

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ulama berperan sebagai pembimbing dan penasehat ummat Islam dalam aktivitas sosial keagamaan. Bimbingan dan nasehat dilakukan melalui pengajian agama tentang misalnya, larangan menggibah, mencuri, meminum *khamar*, serta larangan umum meninggalkan perintah Allah SWT.

Di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi lama.¹ Minuman keras selama ini dipandang menjadi penyebab sejumlah tindak kejahatan. Dalam Al-Qur'an, larangan meminum khamar terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²

¹Tim CNN Indonesia, “Minuman Alkohol di RI: Budaya Masa Lampau dan Kearifan Lokal”, *CNN Indonesia* <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201113150737-262-569484/minuman-alkohol-di-ri-budaya-masa-lampau-dan-kearifan-lokal> (diakses 1-10-2023).

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, Jilid II, hlm. 165.

Di dalam Hadist Riwayat Bukhari No. 5156 Kitab Minuman (54) Bab turunnya pengharaman *khamer* (2840) , sebagai berikut.

أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ

“Khamr telah di haramkan, ketika itu *khmer* terbuat dari busr (minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil) dan tamr (minuman keras dari perasan kurma kering)”.³

Sanad Shahih Bukhari 5156



Larangan ini juga berlaku untuk pihak-pihak yang memproduksi, memperjual-belikan, dan mengantar minuman keras. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits Imam Abu Daud dalam Kitab Minuman (20) Bab: Anggur diperas untuk jadi *khamr* (1373) yang berbunyi:


³HR. Bukhari, Kitab Minuman (54), Bab Turunnya Pengharaman Khamer (2840), No. Hadist : 5156.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا

وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat *khamr*, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.”⁴

Sanad Sunan Abu Daud 3189



⁴HR.Imam Abu Daud kitab: Minuman (20) Bab: Anggur diperas untuk jadi khamr (1373) No. Hadist:3189.

Selain *khamar* yang berasal dari perasan anggur dan kurma, segala minuman yang memabukkan dan dzat lain dengan efek yang sama hukumnya haram. Hal itu telah lama dikatakan oleh Rasulullah SAW pada HR. Sunan Darimi No. 2003 dari Kitab Minuman (10), Bab dalam *khamar* tak ada penyembuhan (671) berikut.

إِنَّهَا لَيْسَتْ دَوَاءً وَلَكِنَّهَا دَاءٌ

“Sesungguhnya Khamer bukanlah obat melainkan penyakit.”⁵

Sanad Sunan Darimi 2003



⁵ HR. Sunan Darimi No. 2003 dari Kitab Minuman (20), dalam *khamar* tak ada penyembuhan (671)

Hadis Shahih Bukhari No. 4253 Kitab Tafsir Al-Qur'an (45) Bab Surah Al-Maidah Ayat 90 (2239) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Handzali Telah mengabarkan kepada kami 'Isa dan Ibnu Idris dari Abu Hayyan dari Asy Sya'bi dari Ibnu 'Umar dia berkata:


سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَنبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ

وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

“Aku mendengar 'Umar radliyallahu 'anhu berkhotbah di atas mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia mengatakan: "Amma ba'du, Wahai manusia! Ketahuilah, sesungguhnya *khamer* telah diharamkan. Dan ia terbuat dari lima macam (buah): anggur, kurma, madu, terigu, dan gandum. *Khamer* adalah sesuatu yang menutupi akal.”⁶

Sanad Shahih Bukhari 4253



⁶HR. Bukhari, Kitab Minuman (45), Bab Surah Al-Maidah Ayat 90 (2239), No. Hadist : 4253.

Berdasarkan hadits tersebut, maka jumbuh ulama berpendapat bahwa minuman yang memabukkan itu haram, apapun jenisnya, berapapun kadarnya, serta apakah meminumnya sampai mabuk atau tidak.

Topik mengenai keharaman minuman yang memabukkan ini menjadi salah satu bahasan para ulama. Mereka berperan sebagai pemberi nasehat dan saran kepada pemerintah mengenai kebijakan atau regulasi yang ingin dibuat oleh pemerintah sesuai dengan keilmuan keagamaannya. Pemerintah meminta pertimbangan kepada ulama mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan berdasarkan ketentuan-ketentuan norma yang berlaku di masyarakat.

Kebijakan pemerintah dapat menimbulkan pro-kontra yang tidak produktif di tengah masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan kemaslahatan orang banyak dalam pembuatan kebijakan.⁷ Hal ini tentu memiliki kaitan dengan fikih siyasah, menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah didefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁸

Sudah 10 tahun lebih Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki Perda Penanggulangan minuman beralkohol. Peraturan Daerah ini dikenal dengan perda nomor 15 tahun 2011. Pasal 2 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan Perda ini memberikan dasar hukum bagi upaya peningkatan dan

⁷Fuady Abdullah dan Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah", *Jurnal El-Dusturie*, 1, no. 2 (Desember 2022): hlm. 85.

⁸Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), hlm. 3.

pembinaan kesadaran hukum masyarakat khususnya terhadap bahaya yang diakibatkan minuman beralkohol dan memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang penanggulangan minuman beralkohol. Karena masih banyaknya pelaku usaha penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, hal itu tercantum pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memiliki, memperdagangkan, menyediakan atau menyuguhkan dan mengoplos serta meminum/mengonsumsi minuman beralkohol di daerah.

Dalam Pasal 4 menyatakan untuk membatasi ruang gerak peredaran minuman beralkohol di daerah kepada instansi yang berwenang menertibkan izin usaha di hotel, losmen, bar, restoran, warung, kopi, rumah makan, kedai, kios, toko, rumah dan tempat-tempat lain dilarang untuk melegalisasi penyediaan minuman beralkohol dalam setiap penertiban surat izin usaha.

HST dikenal sebagai wilayah yang agamis yang ditandai dengan maraknya kehidupan keagamaan di masyarakat hadirnya pengajian-pengajian besar yang dihadiri ribuan jemaah dan adanya pondok-pondok pesantren yang cukup besar. Di dalam masyarakat yang agamis ulama memiliki kedudukan sosial yang penting mereka dihormati karena ilmu agamanya dan karena perannya dalam membina masyarakat baik dibidang aqidah, syariah, maupun akhlak.

Para ulama memiliki interaksi yang baik dengan masyarakatnya sehingga mengetahui dinamika dan kejadian-kejadian penting baik secara sosial dan budaya penelitian ini bertujuan meminta penilaian dari ulama di Kabupaten Hulu Sungai

Tengah tentang dampak yang mereka lihat atau rasakan dari adanya perda penanggulangan miras.

Peneliti ingin mempelajari penilaian para ulama ini dalam dua level. Pertama, peneliti ingin menggali penilaian ulama terhadap perederan miras secara umum di wilayah mereka. Kedua, secara khusus peneliti juga ingin mencari tahu penilaian para ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai kinerja pemerintah dan aparat kepolisian serta partisipasi masyarakat yang mereka ketahui dalam rangka menanggulangi masalah miras di wilayah Hulu Sungai Tengah. Peneliti juga ingin menanyakan peran serta ulama itu sendiri dalam konteks penanggulangan miras. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul, **“DAMPAK PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH: STUDI ATAS PENILAIAN ULAMA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penilaian ulama terhadap efektivitas dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 yang melarang konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh ulama dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas Peraturan Daerah dalam penanggulangan mengurangi konsumsi minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 telah berhasil dalam mengurangi konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pandangan ulama
2. Untuk memahami peran ulama dalam menyebarkan pesan moral dan agama terkait dengan haramnya minuman beralkohol, serta efektivitas Peraturan Daerah tersebut dalam mengendalikan konsumsi minuman beralkohol dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan aspek teoritis (keilmuan) yaitu sebagai pengembangan studi Hukum Tata Negara berkenaan dengan dampak peraturan daerah penanggulangan minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah studi atas penilaian ulama
2. Bahan praktis yaitu bahan pedoman bagi mereka yang akan melanjutkan penulisan mereka yang sejenis namun dalam sudut pandang yang berbeda
3. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran dengan maksud utama peneliti dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu peneliti jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif.⁹ Dalam hal ini dampak yang dimaksud ialah pengaruh yang akan muncul dari peraturan daerah mengenai penanggulangan minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Penanggulangan

Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.¹⁰ Penanggulangan yang dimaksud pada penelitian ini ialah usaha atau tindakan dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan maraknya penyebaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah instrumen aturan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di masing-masing daerah otonomi. Peraturan Daerah

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet-3, hlm. 234.

¹⁰Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm. 118.

yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota).¹¹

4. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau kadang disingkat *minol* adalah minuman yang mengandung *etanol* yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara *fermentasi* dan *destilasi*. *Etanol* adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam hal ini minuman beralkohol yang dimaksud ialah minuman keras yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

5. Penilaian

Penilaian adalah proses, cara perbuatan menilai, pemberian nilai terhadap suatu perbuatan atau pendapat khususnya mengenai dampak penilaian ulama terhadap minuman beralkohol.

6. Ulama

Kata ulama berasal dari Bahasa Arab علماء jamak dari *mufrad* (kata tunggal) عليم (alim) yang bearti orang yang berilmu atau orang yang berpengetahuan. Kata عليم adalah kata benda yang artinya kata kerja yang berarti ia telah berilmu atau telah mengetahui. Sedangkan kata ulama علماء (berarti

¹¹Undang-undang RI No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. ke-III, hlm. 2.

orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mengetahui).¹² Ulama yang dimaksud pada penelitian ini ialah ulama-ulama pondok pesantren, organisasi islam, ulama di masyarakat, ulama kampung yang akan menjadi narasumber untuk memberikan informasi penting yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari ke salah pahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan “oleh Hidayati Rahmi mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”. Pada penelitian ini Hidayati Rahmi menjelaskan tentang izin usaha minuman beralkohol.¹³ Pada dasarnya penelitian ini berfokus kepada perizinan dari minuman beralkohol, yang di mana peneliti melakukan penelitian lapangan ke instansi-instansi pemerintahan yang ingin mengacu kepada bagaimana pengawasan penertiban dari pada izin usaha peredaran minuman beralkohol yang ada di masyarakat. Sedangkan peneliti membahas mengenai “Penilaian Ulama Terhadap Penanggulangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa peneliti berfokus kepada mengenai pendapat dari pada

¹²Yusuf Aman, dkk, Peran Ulama Habaib Betawi dalam Lintasan Sejarah (Jakarta; CV ASSOFA, 2022) hlm. 17.

¹³Hidayati Rahmi, “Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, 2020, hlm. 13.

para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seberapa penting adanya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.”

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adam mahasiswa dari Universitas Tanjung pura Kota Pontianak yang berjudul “Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak”.¹⁴ Pada penelitian ini peneliti berfokus terhadap Perizinan Usaha Minuman Beralkohol, yang mana peneliti meninjau beberapa instansi-instansi pemerintahan dan mencari tahu bagaimana prosuder serta mekanisme yang harus ditempuh oleh pelaku usaha minuman beralkohol agar bisa mendapatkan surat izin usaha tentang peredaran minuman beralkohol. Sedangkan peneliti membahas mengenai Penilaian Ulama Terhadap Penanggulangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peneliti berfokus kepada mengenai pendapat dari pada para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seberapa penting adanya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ketiga, “Penelitian yang dilakukan oleh Halimatus Sakdiah yang berjudul peran Komunikasi Ulama Dalam Sosialisasi Vaksin Covid-19 di Kabupaten Langkat”. Pada penelitian ini peneliti berfokus kepada bagaimana cara ulama tersebut mendakwahkan atau mensosialisasikan mengenai pentingnya vaksinasi covid-19 dalam menjaga diri dan orang sekitar dari wabah virus yang tersebar.

¹⁴Bayu Adam, Joko Trisno, Sitorus Sitorus, “Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak”, *Jurnal Publika*, 9 no. 1 (2020).

Dengan peran serta pengaruh ulama yang dapat bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa patuh dan taat untuk bisa melakukan vaksinasi covid-19. Sedangkan peneliti membahas mengenai Penilaian Ulama Terhadap Penanggulangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa peneliti berfokus kepada mengenai pendapat dari pada para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seberapa penting adanya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sahlan Serigar yang berjudul “Peran Ulama Dan Umaru Dalam Memberantas Peredaran *Khamr* Di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara”. Pada penelitian ini peneliti berfokus terhadap bagaimana peran sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dimasyarakat maka ulama dan umara setempat dalam meminimalisir serta memberantas terjadi berbagai tindak kejahatan yang diakibatkan dari peredaran dan pengaruh minuman beralkohol.¹⁵ Sedangkan peneliti membahas mengenai “Penilaian Ulama Terhadap Penanggulangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Bahwa peneliti berfokus kepada mengenai pendapat dari pada para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seberapa penting adanya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

¹⁵ Sahlan Siregar, “Peran Ulama dan Umara Dalam Memberantas Peredaran Khamar di Desa Balakka Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara” , *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2014, hlm. 5.

Kelima, penelitian yang dilakukan Annisa yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Sedangkan peneliti membahas mengenai “Penilaian Ulama Terhadap Penanggulangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. Bahwa peneliti berfokus kepada mengenai pendapat dari pada para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seberapa penting adanya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Istna Nur Afida Tazkia, dengan judul “Pandangan Para Ulama NU Kabupaten Tuban Terhadap Minuman Tuak”. Pada penelitian ini, Istna Nur Afida Tazkia mendeskripsikan fenomena minuman tuak di Kabupaten Tuban dan mendeskripsikan pandangan ulama di Kabupaten Tuban mengenai minuman tuak.¹⁶ Sedangkan peneliti membahas mengenai Penilaian Ulama Terhadap Penanggulangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa peneliti berfokus kepada mengenai pendapat dari pada para ulama-ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seberapa penting adanya Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

¹⁶Istna Nur Afida Tazkia, “Pandangan Para Ulama NU Kabupaten Tuban Terhadap Minuman Tuak”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020, hlm. 5.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepenulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini akan membahas sub poin tentang Dampak Peraturan Daerah Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama.

BAB III Metode penelitian, dimana berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang akan diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan pengolahan, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknis analisis data.

BAB IV Laporan hasil penelitian tentang bagaimana Dampak Peraturan Daerah Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah: Studi Atas Penilaian Ulama. Serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perda dan upaya dalam melaksanakan perda tersebut.

BAB V Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.